

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG /19-K/PM.III-13/AD/VI/2023

1. Dasar :

- a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : 19-K/PM.III-13/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 an. **Terdakwa : Nur Ngaini Wahyu Saputro Prada NRP 31190437960498**

2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nur Ngaini Wahyu Saputro Prada NRP 31190437960498, Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C Yonif 521/DY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktuTerdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kipan C Yonif Mekanis 521/DY bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.


3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, 21 Juni 2023

Saksi I : Sriluswati III/b NIP 196803281989032004

(.....
)

Saksi II : M Afik Kopda NRP 31090486560390

(.....
)


Panglima Pengganti

Puguh Pambudi Susilo
Pelaku NRP 522415